



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ELSJE, NIK 3507336108540002, tempat / tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Juni 2023, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Selan Nomor 210, RT 006 RW 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2023 dibawah Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Mendiang **MARIA TAPIHERU** ;
2. Bahwa, Mendiang **Y. B PASALBESSY** telah menikah dengan Mendiang **MARIA TAPIHERU** dan telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Surat Nikah dengan **Nomor Satoo**, pada tanggal 12 November 1947;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Mendiang telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama ;
 1. **WILIAM PASAL BESSY**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Denpasar 31 Agustus 1948, agama Islam ;
 2. **ELSJE**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang 21 Juni 1954, agama Kristen ;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



3. **MIEKE HENDRIKA PASALBESSY**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang 04 September 1960, agama Kristen ;

4. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Mendiang ;

5. Bahwa, Pemohon dan Mendiang tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;

6. Bahwa, Mendiang adalah ibu dari Pemohon yang bernama **MARIA TAPIHERU** (Ibu Pemohon), Tempat/ Tanggal Lahir Bogor 27 Mei 1929, beralamat JL. Sriwijaya, RT 006 RW 002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah meninggal dunia hari Rabu, pada Tanggal 21 September 2005, pukul 05.00 WIB, di rumah yang beralamat t di JL. Sriwijaya, RT 006 RW 002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, di karenakan sakit ;

7. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sehingga Mendiang **MARIA TAPIHERU** belum dibuatkan bukti Akta Kematian ;

8. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama Mendiang **MARIA TAPIHERU** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

9. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Menetapkan bahwa Benar ibu dari pemohon yang bernama **MARIA TAPIHERU** telah meninggal dunia pada hari Rabu, pada Tanggal 21 September 2005, pukul 05.00 WIB, di rumah yang beralamat di J L. Sriwijaya, RT 006 RW 002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, di karenakan Sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Pangkalpinang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **MARIA TAPIHERU** tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3507336108540002 atas nama ELSJE, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LT-02032023-0004 atas nama ELSJE, yang dikeluarkan tanggal 2 Maret 2023 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 1971041001220004 atas nama Kepala Keluarga ELSJE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 29 Agustus 2022, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Soerat Nikah Nomor Satoe atas nama JULIANUS, BALTASAR PASALBESSIJ dengan MARIA TAPIHERU, yang dikeluarkan oleh De Buitengewoon Ambtenaar v/d Burgerlijke Stand Voor Indonesische Christenen, tanggal 8 Desember 1947, yang menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama JULIANUS, BALTASAR PASALBESSIJ dengan seorang perempuan yang bernama MARIA TAPIHERU pada tanggal 10 November 1947 di Praja (Lombok-Tengah) dihadapan Ambtenaar Burgelijke Stand Biasa yang bernama Sijbren Hettinga, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Burgerlijke Stand Praja "Acte Van Huwelijksafkondiging" atas nama PASALBESSY, Julianus Baltasar dengan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



TAPIHERU, Maria yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pendaftaran Warga di Praja tanggal Tienden November Negentienhonderd Zeven En Veertig, yang menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama PASALBESSY, Julianus Baltasar dengan seorang perempuan yang bernama TAPIHERU, Maria pada tanggal 10 November 1947 di Praja (Lombok-Tengah) dihadapan Petugas Catatan Sipil yang bernama Hettinga, Sybren, di beri tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan NOMOR: 030/ASM-RK/V/2023 tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Asam, yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Nikah dengan Nomor Satoo tanggal 13-12-1947 dan Surat Pengantar dari RT.006 bahwa memang benar Y.B. PASALBESSY dengan MARIA TAPIHERU sudah pernah menikah tabggal 12-11-1947 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama WILIAM PASAL BESSY, ELSJE dan MIEKE HENDRIKA PASALBESSY, di beri tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian NOMOR: 006/ASM-RK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Asam, yang menerangkan berdasarkan laporan dari Ketua RT 006 yang bernama RATNA JUWITA bahwa MARIA TAPIHERU telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 dikarenakan sakit, di beri tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1904013108540001 atas nama WILIAM PASAL BESSY, di beri tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 1904012102080224 atas nama Kepala Keluarga WILIAM PASAL BESSY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 20 Agustus 2014, di beri tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai asli Burgerlijke Stand Voor De Europeanen No.88/1954 atas nama WILLEM tanggal 12 October 1954, yang dikeluarkan oleh De Tweede Buitengewoon Ambtenaar Van De Burgerlijke Stand Te Denpasar Bij Wettinge Verhinderung Wegens Andere Ambtabezigheden Van De Gewoon Ambtnaar, yang menerangkan bahwa telah seorang anak laki-laki yang bernama WILLEM di Denpasar pada tanggal 31 Agustus 1954 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Pasalbessij Julianus Baltazar dengan Tapiheru, Maria, di beri tanda bukti P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 145/16/19.04.01.1004/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Padang Mulia, yang menerangkan berdasarkan pengakuan WILIAM PASAL BESSY bahwa orang yang bernama WILLEM yang terdapat di Akta Lahir Nomor: 88/1954 dengan nama WILIAM PASAL BESSY pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1904012102080224 dan KTP dengan Nomor NIK 1904013108540001 adalah benar satu orang yang sama, di beri tanda bukti P-11;
- 12.** Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1971044409600002 atas nama MIEKE HENDRIKA PASALBESSY, di beri tanda bukti P-12;
- 13.** Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIEKE HENDRIKA PASALBESSY, Nomor 1971-LT-02032023-0005 yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2023 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, di beri tanda bukti P-13;
- 14.** Fotokopi sesuai asli terjemahan dari Mr. Soesilo Sworn & Certified Translator berdasar SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/1995 berupa Salinan Catatan Sipil Praja "Akta Pengumuman Pernikahan" atas nama PASALBESSY, Julianus Baltasar dengan TAPIHERU, Maria yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pendaftaran Warga di Praja tanggal 10 November 1947, yang menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama PASALBESSY, Julianus Baltasar dengan seorang perempuan yang bernama TAPIHERU, Maria pada tanggal 10 November 1947 di Praja (Lombok-Tengah) dihadapan Petugas Catatan Sipil yang bernama Hettinga, Sybren, di beri tanda bukti P-14;
- 15.** Fotokopi sesuai asli terjemahan dari Mr. Soesilo Sworn & Certified Translator berdasar SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/1995 berupa Catatan Sipil Untuk Warga Eropa No.88/1954 atas nama WILLEM tanggal 12 Oktober 1954, yang dikeluarkan oleh Petugas Luar Biasa Tingkat Dua Catatan Sipil di Denpasar yang menggantikan pejabat yang berhalangan hadir karena tugas lainnya, yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama WILLEM di Denpasar pada tanggal 31 Agustus 1954 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Pasalbessij Julianus Baltazar dengan Tapiheru, Maria, di beri tanda bukti P-15;
- 16.** Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 39/ASM-RK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Asam, yang

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



menerangkan berdasarkan keterangan dari anak yang bersangkutan diatas yang bernama Elsjé bahwa memang benar yang bersangkutan bernama Y.B PASALBESSY berdomisili di Jalan Sriwijaya RT.006 RW.002 Kel.Asam, Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang dan dari data si Surat Nikah tertera atas nama JULIANUS BALTASAR dan data di Surat Tanah, KK dan KTP tertera atas nama PASALBESSY adalah orang yang sama, di beri tanda bukti P-16;

17. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2023, yang menerangkan bahwa WILIAM PASAL BESSY dan MIEKE HENDRIKA PASALBESSY member kuasa kepada ELSJE untuk mengurus surat akta kematian almarhum Y.B PASALBESSY dan almarhumah MARIA TAPIHERU, di beri tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut berupa fotokopi yang telah dilengkapi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi JAP SIN LUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan bertetangga sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah hampir 30 (tiga) puluh tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan mengenai Akta Kematian terlambat ibu dari Pemohon yang bernama Maria Tapiheru;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Ibu Maria Tapiheru;
- Bahwa Alm. Y. B PASALBESSY telah menikah dengan Alm. MARIA TAPIHERU dan telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Surat Nikah dengan Nomor Satoo, pada tanggal 12 November 1947;
- Bahwa dari perkawinan antara Y.B PASALBESSY dengan MARIA TAPIHERU telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 1. WILIAM PASAL BESSY, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar tanggal 31 Agustus 1948, Agama Islam;
 2. ELSJE, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Pangkalpinang tanggal 21 Juni 1954, Agama Kristen;



3. MIEKE HENDRIKA PASALBESSY, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Pangkalpinang tanggal 04 September 1960, Agama Kristen;

- Bahwa pemohon yang bernama Elsje mengajukan permohonan akte kematian Ibu Pemohon MARIA TAPIHERU;
- Bahwa saksi pernah melihat ketiga anak tersebut tinggal dan besar bersama dengan kedua orang tuanya yang bernama Y.B PASALBESSY dengan MARIA TAPIHERU di rumah mereka yang beralamat di Jalan Sriwijaya RT.006, RW.002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon Maria Tapiheru telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya, RT.006 RW.002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dikarenakan sakit ;
- Bahwa saksi hadir saat pemakanan dari ibu Pemohon yang bernama Maria Tapiheru;
- Bahwa ketiga anak dari Y.B PASALBESSY dengan MARIA TAPIHERU telah pisah rumah dikarenakan sudah menikah dan tinggal dirumahnya masing-masing;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ibu Pemohon MARIA TAPIHERU tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sehingga mendiang Ibu Pemohon yang bernama MARIA TAPIHERU belum dibuatkan bukti Akta Kematian;
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon juga mengajukan Akta kematian orangtuanya untuk pengurusan warisan orangtuanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang berguna untuk mengurus surat berkaitan dengan warisan dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Leo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah bibi saksi dikarenakan Pemohon menikah dengan Paman saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan mengenai Akta Kematian terlambat ibu dari Pemohon yang bernama Maria Tapiheru;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Ibu Maria Tapiheru;
- Bahwa Alm. Y. B PASALBESSY telah menikah dengan Alm. MARIA TAPIHERU dan telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Surat Nikah dengan Nomor Satoo, pada tanggal 12 November 1947;
- Bahwa dari perkawinan antara Y.B PASALBESSY dengan MARIA TAPIHERU telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 1. WILIAM PASAL BESSY, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar tanggal 31 Agustus 1948, Agama Islam;
 2. ELSJE, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Pangkalpinang tanggal 21 Juni 1954, Agama Kristen;
 3. MIEKE HENDRIKA PASALBESSY, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Pangkalpinang tanggal 04 September 1960, Agama Kristen;
- Bahwa pemohon yang bernama Elsje mengajukan permohonan akte kematian ibu Pemohon yang bernama MARIA TAPIHERU;
- Bahwa saksi pernah melihat ketiga anak tersebut tinggal dan besar bersama dengan kedua orang tuanya yang bernama Y.B PASALBESSY dengan MARIA TAPIHERU di rumah mereka yang beralamat di Jalan Sriwijaya RT.006, RW.002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon Maria Tapiheru telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya, RT.006 RW.002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dikarenakan sakit ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ibu Pemohon yang bernama MARIA TAPIHERU tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sehingga mending Maria TAPIHERU belum dibuatkan bukti Akta Kematian;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

*“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :

- (1).** *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2).** *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



(3). *Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa :

“yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter/paramedis, Kepala Desa /lurah atau Kepolisian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/Dirjend tanggal 17 Januari 2018 mengatur bahwa pelaporan pencatatan kematian yang telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kematian ibu pemohon yang bernama **MARIA TAPIHERU**, agar kematian Ibu pemohon tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, agar mendapatkan Akta Kematian atas nama Ibu pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **bukti P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak memiliki relevansi dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan Nomor 210, RT 006 RW 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah, bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Elsjje, bukti P-6 Surat Keterangan Lurah Asam Miftahus Surur, SP Nomor 030/ASM-RK/VI/2023 yang menyatakan Bahwa YB Pasalbessy dan Maria Tapiheru menerangkan punya anak 3 (tiga) anak yaitu anak-1 (satu) Wiliam Pasal Bessy, anak ke-2 (dua) Elsjje dan anak ke-3 (tiga) Mieke Hendrika Pasalbessy, Bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Maria Tapiheru;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian, dapat diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Maria Tapiheru berkewarganegaraan Indonesia telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 di Pangkalpinang disebabkan karena sakit;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Jap Sin Lun dan saksi Leo di bawah sumpah dapat diketahui bahwa Ibu pemohon yang bernama Maria Tapiheru telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 di Pangkalpinang disebabkan karena sakit;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang disyaratkan oleh Dinas Dukcapil untuk mencatatkan kematian Ibu pemohon yang sudah lama, dimana akta kematian Ibu Pemohon tersebut diperlukan untuk mengurus waris keluarga pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Ibu pemohon belum ada Akta Kematian diakibatkan karena ketidaktahuan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara *aquo* yaitu sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon, maka oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan Nomor 210, RT 006 RW 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang demi hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon adalah benar anak dari Ibu Maria Tapiheru sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LT-02032023-0004 Elsjje merupakan anak ke-2 (dua) dari ibu Maria Tapiheru, bukti P-6 Surat Keterangan Lurah Asam Miftahus Surur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP Nomor 030/ASM-RK/V/2023 yang menyatakan Bahwa YB Pasalbessy dan Maria Tapiheru menerangkan punya anak 3 (tiga) anak yaitu anak-1 (satu) Wiliam Pasal Bessy, anak ke-2 (dua) Elsje dan anak ke-3 (tiga) Mieke Hendrika Pasalbessy dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon Elsje merupakan anak ke-2 (dua) dari Ibu Maria Tapiheru;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Ibu pemohon yaitu Maria Tapiheru telah meninggal dunia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-7 berupa Surat Keterangan kematian yang diketahui dan dicatat oleh Lurah Asam dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Maria Tapiheru telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005 di rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang disebabkan karena sakit, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon point 2 tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa hingga sampai saat ini kematian Ibu pemohon belum dicatatkan dan belum memiliki Akta Kematian (lebih dari 10 (sepuluh) tahun) dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dan pihak keluarga, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai syarat untuk mencatatkan kematian Ibu pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang karena sudah terlambat untuk didaftarkan dan perlu izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena kematian Ibu pemohon sudah lama terjadi (lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu pemohon tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat kematian Ibu pemohon tersebut dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia guna menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu pemohon tersebut, dimana hal tersebut sebagaimana petitum poin 3 pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebankan biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ibu pemohon yang bernama **Maria Tapiheru** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2005, sekira Pukul 05.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya, RT.006 RW.002, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu pemohon yaitu **Maria Tapiheru** tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat kematian Ibu pemohon dalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan kutipan Akta Kematian Ibu pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan di Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Kami Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rezky Devilia S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rezky Devilia S.H.M.H

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP): Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp125.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).